

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Ancaman penyalahgunaan data pribadi di Indonesia kian masif, sejak berlakunya *mobile banking*, *e-commerce* dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Realisasi dari KTP elektronik merupakan program rekaman data pribadi yang digulirkan oleh pemerintah.¹ Data – data yang tercantum dari layanan di atas merupakan data sensitif, seperti *On Time Password* (OTP), pada *mobile banking*, yang sering disalahgunakan oleh para pelaku kejahatan siber.

Keterpaduan antara data pribadi, dan teknologi informasi, media, telekomunikasi dikelola oleh sistem elektronik, yang memiliki objek yaitu data itu sendiri.² Pemaknaan sistem elektronik, merupakan pengembangan sistem informasi dari model *e-commerce* dengan definisi komputer menurut *Convention on Cyber Crime*.³ Maksud dari Komputer merujuk pada pasal 1 ayat 5 , Undang – undang Nomor 11 tahun 2008 dirubah menjadi Undang - undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu sebuah instrumen, untuk menjalankan sistem elektronik, yang berfungsi untuk mengumpulkan mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

¹ Rosalina Elsina Latumahina, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya*, Jurnal Gema Aktualita, 2 Desember 2014, h. 15. Menjelaskan perkembangan teknologi yang menjadi pemicu munculnya berbagai jenis kegiatan berbasis teknologi seperti *e-government*, dan *e-commerce*. Yang mengakibatkan terciptanya suatu pasar baru. selain itu tulisan ini juga turut menjelaskan prinsip – prinsip perlindungan data pribadi yang dipakai di negara lain, seperti inggris dan malaysia.

² Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.1.

³ *Ibid.*, h 30.

Perihal mengenai data pribadi, sejak awalnya manusia itu sendiri memiliki data yang melekat dengan dirinya, yakni biometrik data.⁴ Contoh lainnya sebuah nama, ini sudah ada saat Tuhan pertama kali menciptakan manusia. Sangat sederhana sekali pemaknaan data disini. Sekarang mengalami perkembangan menurut pasal 84 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, selain nama, NIK (Nomor Induk Kependudukan), nomor KK (Kartu Keluarga), tempat dan tanggal lahir, NIK (Nomor Induk Kependudukan) ibu kandung, NIK (Nomor Induk Kependudukan) ayah kandung, keterangan tentang kecacatan fisik dan beberapa isi peristiwa penting.

Pada dasarnya, data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya, sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi. Untuk menjamin keamanan dan keselamatan suatu data perlu disusun dalam pengarsipan yang apik, pasal 3 Undang – undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan. Adapun definisi lain mengenai data pribadi adalah setiap informasi terkait dengan seseorang yang dapat mengenal orang tersebut, yang merujuk pada nama, nomor identitas, data lokasi, data pengenalan dalam jaringan, identitas fisik, psikologis, genetik, mental, ekonomi, atau sosial orang tersebut.⁵

Jika kita berbalik pada masa lalu, tepatnya pada tahun 1980, banyak negara – negara yang terdaftar dalam anggota (OECD), sudah prihatin terhadap perlindungan data pribadi, dalam teknologi baru kala itu, yang saat itu berkaitan perkumpulan mereka berkenaan dengan bisnis. Lantas mendesak untuk membuat peraturan yang konsentrasi pada perlindungan data pribadi, yang akhirnya berlaku perjanjian internasional OECD, menjadi instrumen pertama mengatur permasalahan data pribadi, rilis bulan Januari di kota Strasburg.⁶

⁴ Els Kindt, *Privacy and Data Protection Issues of Biometric Applications*, (Leuven: Springer Dordrecht, 2013), h. 91.

⁵ EU GDPR (*General Data Privacy Regulation*), Pasal 4.

⁶ *Op.cit*, Els Kindt, Dalam buku ini membahas mengenai awal urgensi mengenai perlindungan data pribadi yang belum memiliki instrumen yang mengatur, pada 1980 awal mulanya pandangan dari keprihatinan terhadap data pribadi, yang mana berdampak pada sektor ekonomi dan korporasi

Kemajuan dari sistem informasi ini memaksa terjadinya revolusi dalam penyebaran berita, yang dahulu tertera di koran lalu dijual pagi hari hingga sore, kini terlampir lengkap di gawai mereka masing – masing. Hiburan keluarga yang dominan hanya menonton televisi di minggu pagi hari, hari ini merambat ke gawai para penikmat teknologi, di dalam perangkat itu mereka dapat melihat tontonan yang mereka inginkan sendiri, dari aplikasi yang mereka punya.

Sebagai sampel lainnya, dahulu penggunaan mesin tik lumrah digunakan, bahkan dahulu mereka berperang bersenjata bambu runcing, dan memasak makanan menggunakan kayu atau menghidupkan api menggunakan batu. Kenyataan saat ini, semua menjadi lebih mudah dan praktis semenjak lahir dan berkembangnya era komputer di masa ini. Kita semakin mudah berhubungan dengan manusia di manapun selama masih di bumi dan terhubung dengan internet. Dunia internet yang tak ada batas (*Cyber Space*).

Berbicara mengenai *Cyberspace*, Istilah *cyberspace* awalnya mulai oleh seorang Novelis *science fiction* bernama William Gibson dalam karyanya *Neuromancer* 1984 yang sebenarnya dimaksudkan untuk memperlihatkan suatu bentuk halusinasi virtual. Ia menguraikan seakan adanya suatu ruangan baru (*Space*), yang lahir akibat terhubungnya medium kawat penghantar listrik (*Cyber*), mempertemukan sistem komputer dengan sistem telekomunikasi dalam suatu penyelenggaraan sistem elektronik. Sebutan ini menjadi istilah populer untuk komunikasi dari jaringan komputer yang selanjutnya menjadi jaringan sistem komputer global.⁷

Pada tahun 1890, Samuel Warren dan Louis Brandeis menuliskan konsepsi yang berjudul “*The Right To Privacy*”, ini menegaskan, hak privasi adalah sebuah

(OECD). Di sini, menjelaskan pemaknaan dari kata privasi, data pribadi serta apa itu biometrik data, baik secara fisik, maupun yang bersifat karakteristik. Semua hal tadi merupakan subjek di dalam buku ini.

⁷ William Gibson, *Neuromancer*, (1984), dalam novel ini pertama kali menggambarkan dari sebuah ilustrasi keberadaan sebuah realitas yang tak nyata namun ada. Yakni *CyberSpace*. Jelas digambarkan kalau mereka bisa masuk kedalam *CyberSpace* ini, seolah sedang memasuki dunia baru. Didalam sini mereka bisa saling berkomunikasi dengan sesama dan memberikan informasi. Jika menganalogikan dalam ilmu astrofisika, *CyberSpace* mungkin persamaanya seperti lubang hitam yang mengambang di tata surya kita. Dengan lahirnya tulisan ini, membuat William Gibson mendapati julukan khusus.

hak hukum.⁸ Maka dengan itu sesuai dengan pasal 4 Undang – undang Nomor 30 tahun 1999 mengenai Telekomunikasi, data pribadi seseorang masuk dalam ranah keprivasian seseorang, yang seharusnya dilindungi dan bebas dari penyadapan.

Oleh karena itu di era maju ini, perlindungan terhadap data pribadi, ditandai dengan standar untuk operasional penyedia sistem elektronik, yang mana, sistem elektronik harus andal, aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya, merujuk pada pasal 15 Undang – undang Nomor 11 tahun 2008 dirubah menjadi Undang - undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini diartikan agar penyelenggara sistem elektronik, kebal terhadap pembajakan data dan penyerangan dari pencuri.

Ketika telah terjadi suatu pembobolan, untuk meminta suatu pertanggung jawaban, terdapat empat unsur yang harus terpenuhi, yang tertulis pada pasal 1865 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, pertama adanya perbuatan, kedua adanya kesalahan, ketiga adanya kerugian, dan yang terakhir adalah adanya sebab akibat antara kesalahan dan kerugian.

Bahwasanya negara berkewajiban melindungi segenap wilayah dan tumpah darahnya, merujuk pada pasal 2 Undang- undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, wilayah yang berartian sebagai suatu daerah yuridiksi dari Indonesia dan darah yang dimaksudkan adalah manusia. Serta negara berkewajiban melakukan perlindungan data pribadi warganya.⁹

Kejahatan siber yang mengeksploitasi data pribadi ini sontak terlihat, dari laporan ke situs Patroli Siber Polri, dari Januari 2020 sampai dengan 25 Maret 2020, telah terjadi 34 kasus mengenai pencurian data pribadi yang dilaporkan kepada Patroli Siber Polri.¹⁰ Sesuai dengan data ini, setiap bulan setidaknya ada lebih dari 10 kasus yang dilaporkan.

⁸ Wahyudi Djafar, “*Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi, dan Kebutuhan Pembaruan.*”, h. 2

⁹ Op. cit, Undang- undang Nomor 23 tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2.

¹⁰ Patroli Siber, “*Statistik Jumlah Laporan*”.

<https://patrolisiber.id/statistic>, diakses pada 20 maret 2020.

Awal februari 2020, wartawan senior Ilham Bintang, menjadi korban pembobolan rekening. Tindakan ini dilakukan oleh 8 peretas profesional. Tindakan ini nyata dilakukan dengan menduplikat nomor telepon Ilham, yang mana sebelumnya nomor telepon yang lama telah mati. Penduplikatan nomor telepon ini menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) korban. Dalam waktu bersamaan, kebetulan korban kala itu sedang berada di Australia.

Dengan adanya nomor baru, peretas melakukan penggantian akun surat elektronik (surel), hingga dari sini mendapat sandi baru dari korban, dan dengan cara ini peretas dapat melihat data bank yang dimiliki oleh korban. Dari aksi ini, para pelaku meraup rupiah dari rekening korban.¹¹

Peningkatan kejahatan siber, tentu berkesinambungan dengan pertumbuhan pengguna telepon. Di Indonesia saja tahun 2019, penggunaan telepon melebihi jumlah populasi keseluruhan masyarakat, yakni mencapai 335,5 juta jiwa, dibanding dengan jumlah penduduk Indonesia mencapai 268,2 juta jiwa, pengguna media sosial menyentuh angka 280 juta jiwa dan disusul pengguna internet sebanyak 150 juta jiwa.¹²

Dengan kata lain pemerintah mendapat,¹³ tambahan beban dengan fenomena baru ini, pemerintah harus sibuk mengatasi lalu lintas jaringan internet, pemasangan internet dalam bentuk penyamarataan dan peningkatan fasilitas di setiap wilayahnya, dan pemerintah harus membuat regulasi yang efektif guna menghadapi perkembangan ini, nyatanya hari ini kesiapan peraturan kita masih

¹¹ Kompas.com, “Kronologi dan Peran 8 Pelaku Pembobolan Rekening Ilham Bintang”.
<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/02/05/13355011/kronologi-dan-peran-8-pelaku-pembobolan-rekening-ilham-bintang?page=all>, diakses pada 26 maret 2020.

¹² Databoks, “Berapa Pengguna Media Sosial di Indonesia?”.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/08/berapa-pengguna-media-sosial-indonesia>, diakses pada 26 Maret 2020.

¹³ David Hill, *Data Protection Governance, Risk Management dan Compliance*, (Boca Raton: Crc Press, 2010), Dalam buku ini, menjabarkan betapa pentingnya perlindungan data pribadi pada seseorang, apa yang dimaksudkan dengan data pribadi dan mengapa menjadi begitu penting hak perlindungan data pribadi untuk seseorang, tidak hanya sampai di sini saja, peran pemerintah juga penting dalam menangani permasalahan ini. Kurang lebihnya disini penulis menjelaskan hal – hal mengenai data pribadi secara menyeluruh, baik dari regulasi atau pun sebuah sistem yang mengimput data.

kurang, yakni belum adanya pertanggung jawaban atas bocornya suatu data kita serta pengawasan data yang kita terima.

Peran pemerintah belum optimal dalam mengatasi pencurian data pribadi, sampai hari ini saja, pengaturan hanya sebatas peraturan menteri saja, yaitu tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi, selebihnya mengenai peraturan data pribadi tersebar di beberapa undang – undang, seyogyanya pemerintah melakukan penyesuaian masalah terhadap hukum atau aturan.¹⁴

Dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia menerbitkan Undang – undang tentang perlindungan data pribadi tahun 2010 silam pada bulan Juni,¹⁵ kita saat ini hampir tertinggal 10 tahun.¹⁶ Hingga kini nasib Undang – undang tentang Perlindungan Data Pribadi kita, masih dirancang oleh pemerintah kita. Terkait dalam hal ini, penulis bertujuan untuk menyusun karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **URGENSI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA.**

¹⁴ Lawrence Lessig, *Remix*, (London: The Penguin Press, 2008), Kemajuan teknologi memaksa penyesuaian hukum. Lalu merubah hal – hal yang sebelumnya sudah eksis, menjadi industri konten. Setelahnya munculah pelanggaran – pelanggaran baru, seperti pencurian hak kopi pada, suatu karya cipta, contohnya seperti pelaku industri musik, seperti Sonny yang menurun penjualannya sebanyak 13 sampai 15%, pada tahun 2003 di Amerika. Sadar akan pelanggaran tersebut, maka teknologi memnunjukkan caranya untuk bertahan dari serangan pelanggaran. Cara ini di lakukan Steve Jobs dalam perilisian Itunes. Dengan berpendapat *theory: that the only nature of digital technology is that it conforms to how it is coded.* (Teori: bahwa satu – satunya sifat dasar teknologi itu adalah pengkodean yang baik).

¹⁵ Edwin Lee, *Beyond Data Protection*, (London: Springer Heidelberg,2013), disini penulis melakukan riset masing – masing mengenai perlindungan data pribadi, dari banyak sisi, mulai dari melakukan analisis perlindungan data pribadi yang ada di malaysia dan beberapa negara yang berada di Uni Eropa, seperti German dan United Kingdom (UK), walau beberapa penulisan mendominasi mengenai PDPA Malaysia. Selain itu, penulis juga menjelaska teknologi dan data pribadi terhadap digital ekonomi, diikuti kasus yang kerap terjadi di Malaysia, United Kingdom Jerman.

¹⁶ Crown Records Management, “*Personal Data Protection Act (PDPA) in Malaysia*”.
<https://www.crownrms.com/intl/en-my/article/personal-data-protection-act--pdpa--in-malaysia>, diakses pada 25 maret 2020.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Masalah perlindungan data pribadi sangat banyak di ruang siber. Dalam identifikasi masalah ini, paling tidak ada beberapa uraian masalah pokok yang sering kita hadapi, seperti:

1. Hingga kini, belum ada Undang – undang yang memiliki konsentrasi khusus untuk mengatur kebutuhan perlindungan data pribadi. Serta tidak ada jaminan untuk keamanan data di penyelenggara sistem elektronik. Mengenai pemulihan juga belum diketahui seperti apa, serta larang – larangan mengenai perlindungan data pribadi juga belum terlihat jelas.
2. Dalam jajaran pemerintahan, perlindungan data pribadi masuk ke dalam ranah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), untuk mewujudkan Undang – undang khusus mengenai Perlindungan Data Pribadi. Harusnya melakukan pembentukan Lembaga baru yang konsentrasinya melakukan pengawas perlindungan data pribadi, hal ini penting untuk direalisasikan, agar perlindungan ini lebih kuat.
3. Kejelasan mengenai nomor telepon dan nomor rekening dan kartu kredit., apakah masuk dalam ranah data pribadi atau tidak, karena dalam pembuatannya, nomor telepon dan nomor rekening komposisinya adalah data pribadi itu sendiri.
4. Pengaturan perlindungan data pribadi, tersebar di banyak undang – undang.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, dalam hal penelitian skripsi ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektifitas, Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 yang dirubah menjadi UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik dalam mengatur perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik?

2. Bagaimana kebutuhan di Indonesia saat ini terhadap perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik khususnya dalam perspektif perbandingan hukum?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah :

1. Tujuan penulis membuat karya ilmiah ini adalah memberi penjelasan mengenai perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, saat ini belum ada pengaturan yang cukup untuk merengatur permasalahan ini.
2. Tulisan ini bisa menjadi masukan untuk perkembangan dari perlindungan data pribadi, serta menjadi masukan untuk pemerintah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dari penulisan ini di harapkan bisa memberikan manfaat teoritis dan mannfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai masukan serta tambahan dalam kekurangan pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam hukum Indonesia, dan memberikan pengetahuan untuk masyarakat mengenai perlindungan data kita saat ini.

2. Manfaat Praktis

Manfaat dari skripsi ini memberi pengetahuan mengenai perlindungan data pribadi kita yang di simpan oleh penyedia sistem elektronik, serta memberikan kesadaran terhadap data pribadi kita pada penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga data pribadi kita.

1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Untuk menjawab suatu masalah dalam penelitian dibutuhkan teori sebagai landasan utama dalam menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Kerangka teoritis berisikan teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sebagaimana dalam hal penelitian ini, penulis menggunakan landasan teori sebagai berikut :

1.4.1.1. Teori Hukum Progresif

Teori hukum ini lahir dari rahim pemikiran seorang Satjipto Rahardjo, seorang pakar hukum yang sadar akan pentingnya nilai – nilai dalam masyarakat, serta kebutuhan yang diperlukan, agar tergambar dan tertuang pada suatu aturan hukum. Sejatinya kelahiran dari suatu instrumen hukum maupun sebuah aturan adalah untuk kebutuhan masyarakat atau manusia, bukan manusia untuk hukum.¹⁷

Setelahnya beliau pulang dari Amerika, kala itu pemerintah masih duduk di pangkuan kuasa orde baru, yang hukum berjalan dengan kehendak pemerintah saja, bukan dari isi kebutuhan rakyat. Seolah Satjipto sadar dengan apa yang digambarkan dengan mata dan hatinya terbelalak, melihat kala itu, hukum itu tidak bisa bekerja efektif jika kepedulian masyarakat akan hukum sangat minim.¹⁸

Satjipto dari awal menjelaskan cikal bakal dari teori hukum ini, menjelaskan jalan ilmu sosial patologi dalam tubuh hukum, namun kala itu

¹⁷ Awaludin Marwan, *Satjipto Rahardjo: Sebuah Biografi Intelektual dan Pertarungan Tafsir Terhadap Filsafat Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), Hukum Progresif adalah gagasan, yang mana seperti laksana bayi lahir dengan simbol kehidupannya, bagi manusia yang sadar dan mencari keadilan. Gagasan ini memberikan pesan pada para pakar hukum untuk selalu ingat pada masyarakat. Rakyat dengan segala macam impian, cita, harapan, dan keperluan adalah bahan material yang diperlukan dalam menyusun hukum. Tiada hukum yang hidup tanpa masyarakat, inilah awal embrio dari hukum progresif, saat mulai dirintisnya pada sekitar tahun 1970. Satjipto pernah melakukan perumpamaan atas penjelasan mengenai hukum progresif ini, “ Hukum itu seperti ikan, sementara masyarakat itu adalah sumber mata airnya. Ikan tiada air, maka ia akan mati. Begitu juga dengan hukum, jika ia tidak diterima oleh masyarakat, maka dengan sendirinya pun ia tidak akan pernah bekerja efektif”.

¹⁸ *Ibid.* h. 257.

pemahaman baru ini, mengenai ilmu sosial, sulit untuk diutarakan pada tatanan masyarakat yang didominasi oleh ilmu hukum analitis normatif.¹⁹

Sebagai seorang sosiolog, Satjipto, sebelum ditemukannya hukum progresif, pada 2002 silam, Satjipto mendapati pemikiran sejalan dengan Robert B Seidman mengenai peranan hukum. Pertama hukum menjadi alat pemberi sanksi, kedua aspek dari ‘aktivitas lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum, turut mempengaruhi bagaimana kekuatan hukum itu bekerja di dalamnya. Fungsi badan-badan ini sungguh penting,²⁰ ketiga kekuatan sosio – politik. Ketiga hal di atas ini menjadi sebuah alat perkakas yang merapihkan ketimpangan yang diam di antara samudera ilmu, khususnya dalam hal ini adalah ilmu sosial.²¹

Hukum progresif di fase awal, dahulu lebih mengedepankan penjelasan mengenai ilmiah dengan mempergunakan ilmu sosial, atas fenomena hukum yang terjadi, penggunaan atas fenomena ini pada dasarnya dilakukan agar mengetahui sedalam apa kemanfaatan dari suatu ilmu sosial dalam kehidupan masyarakat.²²

Akhir dari pemaknaan dari paham teori ini adalah keselarasan hukum atau undang – undang dengan keadaan serta kebutuhan saat ini. bila masyarakat dan kebiasaan meningkat atau berkembang, maka hukum itu sendiri harus demikian juga, teori ini menjelaskan bahwa hukum itu sejatinya lahir untuk kebutuhan masyarakat, maka sudah seharunya peraturan yang ada menjadi fasilitas dari lahirnya kemanfaatan hukum.

Maka dengan itu, lahirnya teori ini, diharapkan menjadi lentera yang siap dipakai, bagi para pakar, peneliti, sarjana, bahkan mahasiswa sekalipun. Untuk menerangi kegelapan kekosongan hukum.

1.4.1.2. Teori Kode (*Theory of Code*)

¹⁹ *Ibid.* h. 261.

²⁰ *Ibid.* h. 262.

²¹ *Ibid.* h. 264.

²² *Ibid.*

Berdasarkan atas teori ini, kode adalah suatu instrumen yang mencakup secara lengkap suatu sistem hukum dan bidang hukum, yang mana saat kode ini diaplikasikan melalui perancangan suatu undang – undang atau kodifikasi.²³

Lawrence Lessig menjelaskan bahwa kode suatu hal yang bertentangan dengan kepercayaan umum, bahwa ruang maya tidak dapat dikendalikan atau disensor. Sebaliknya, di bawah pengaruh perdagangan, dunia maya menjadi dunia yang dapat diatur di mana perilaku akan jauh lebih terkontrol daripada di ruang nyata, namun selanjutnya pemikiran beliau berbalik, akan hal ini.

Kode seperti apa yang akan mengatur dunia dan siapa yang akan mengendalikannya. Dalam hal ini kode adalah bentuk hukum, di mana pembuat kebijakan, pengacara, serta masyarakat sendiri yang memutuskan nilai-nilai apa yang diwujudkan oleh kode itu nanti. Buku ini juga membahas tentang perubahan dari ruang maya anarki ke ruang kendali dunia maya.

Di ruang nyata, kita mengenali bagaimana hukum mengatur melalui konstitusi, status dan kode hukum lainnya. Di ruang maya kita harus memahami bagaimana kode mengatur perangkat lunak dan perangkat keras. Melalui buku ini Lawrence Lessig menggambarkan bahwa ada sesuatu yang “hukum” tidak bisa atur dalam dunia maya. Apabila dalam dunia nyata pemerintah dan para pembuat kebijakan dapat mengontrol masyarakat melalui Undang-undang, dengan memberikan hukuman agar dipatuhi, maka di dunia maya “kode” yang mengatur. Kode adalah sistem, kode adalah hukum, kode dapat mengendalikan cara orang bertindak dan berfikir.

Dengan kata lain kode adalah seperangkat aturan melalui algoritma program komputer yang ditujukan untuk mengatur bagaimana manusia

²³ Lawrence Lessig, *Code*, (New York: Basic Book, 2006), *Cyber space* ada karena memang lahir dari sifat alamnya, bukan dibentuk dari pemerintah, *cyber space* menjadi suatu perkumpulan yang memiliki pergaulan dan serta cara yang berbeda. Dalam buku ini menuliskan cara bagaimana kegiatan di dalam *cyber space* menjadi terkontrol, dan tidak terjerumus ke ranah anarki atau kekacauan. Untuk itu lah mengapa buku ini berjudul *Code*. *Code* di harapkan menjadi alat utama dalam menganalisis *cyber space*, baik dalam meregulasi, membangun, melindungi, menentukan siapa yang boleh masuk dalam sistem dan bahkan menghapus suatu hal yang tidak dibutuhkan lagi. *Code* seperti ini tidak pernah ditemukan, namun diciptakan. Kini *Cyber Space*, tetap membutuhkan perlindungan terhadap privasi. Oleh karena itu lah peran pemerintah.

berinteraksi dengan komputer dan dengan sesama pengguna komputer. Maka dibutuhkan suatu aturan yang dapat melindungi setiap data pribadi masyarakat yang dihimpun atau disimpan dalam sistem elektronik.²⁴

Di dunia maya kode dapat melampaui hukum di dunia nyata, dan oleh karena itu, dalam penulisan ini penulis mencoba mengupas mengenai perlindungan data melalui teori “kode” ini. Bahwa ternyata dunia maya dapat diatur dan dikendalikan, dan terkait hal tersebut, maka data kemungkinan adalah salah satu faktor pendukung kenapa dunia maya bisa dikendalikan.²⁵

1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini merupakan gambaran dari konsep-konsep khusus yang akan diteliti dan mencakup definisi-definisi operasional sebagai berikut :

1. Data pribadi

Data pribadi adalah informasi (berupa umur, nama, jenis kelamin, dan lain sebagainya) yang berkaitan dengan individu hidup yang dapat diidentifikasi.²⁶

2. Sistem Elektronik

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik.²⁷

3. Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan,

²⁴ Bambang Pratama, *Prespektif Hukum Siber Dalam Menangkap Fenomena Disruptive Innovation*, Binus University, 2017.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁷ Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 1 ayat 5.

penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi.²⁸

4. Penyelenggara Sistem Elektronik

Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan atau mengoperasikan Sistem elektronik secara sendiri – sendiri maupun bersama- sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk Keperluan dirinya dan atau keperluan pihak lain.²⁹

5. Pengguna Sistem Elektronik

Pengguna Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang jasa dan fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara sistem elektronik.³⁰

6. Privasi

Privasi adalah kebebasan atau keleluasaan pribadi.³¹


²⁸ Loc.cit, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 2 ayat 1 .

²⁹ Loc.cit, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 1 ayat 6.

³⁰ Loc.cit, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 1 ayat 7.

³¹ Op. cit, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang permasalahan, identifikasi masalah beserta rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teoritis, konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tinjauan mengenai teori-teori, konsep- konsep, kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghubungkan antara hasil penelitian dengan tinjauan pustaka yang diperoleh dari buku-buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber dan jenis bahan hukum, teknik dan sumber pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai perlindungan data pribadi yang sampai kini belum memiliki peraturan yang khusus, melakukan perbandingan terhadap negara lain, dan menjelaskan progres pemerintah dalam menyelesaikan hal ini.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA